BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta pembahasan secara menyeluruh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil dilakukan oleh Bengkel Pakis dengan cara *mechanic* datang ke bengkel untuk menyerahkan nota pembelian yang telah tertera daftar harga onderdil dan nota kosong kepada penulis nota. Kemudian penulis nota mulai menulis nota kosong dengan harga pembelian ditambah keuntungan yang diinginkan oleh bengkel. Nota kosong yang digunakan oleh bengkel menggunakan atas nama toko onderdil, tempat *mechanic* membeli onderdil tersebut tanpa sepengetahuan dari bengkel.
2. Pada praktek penjualan yang dilakukan oleh Bengkel pada dasarnya sah karena rukun telah terpenuhi. Namun karena adanya penyertaan nota pembelian yang telah ditulis ulang harganya dengan menambahkan harga pembelian onderdil oleh Bengkel Pakis menggunakan atas nama toko onderdil, dengan tujuan mendapatkan keuntungan maka hukum penjulan onderdil tersebut menjadi *fāsid*. Jual beli *fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Dapat dikatakan bahwa penjualan onderdil di Bengkel Pakis adalah *fāsid* karena adanya penyertaan nota pembelian atas nama toko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

onderdil dengan harga penjualan dari bengkel tanpa sepengetahuan toko onderdil.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penilis menyarankan kepada seluruh masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli untuk lebih berhati-hati dalam jual beli, serta mengetahui prinsip-prinsip jual beli, dan segala aturan yang telah diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan jual beli sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah.

Penulis juga menyarankan kepada pihak Bengkel Pakis untuk melakukan pembuatan nota dengan mengatasnamakan bengkel. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak yang terlibat, serta untuk mencegah adanya unsur penipuan dalam penjualan onderdil karena pada dasarnya bengkel juga berhak mengmbil keuntungan atas penjualan onderdil tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id